



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 67 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN CIPTA KONDISI WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah sebagai upaya mengantisipasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ideologi, politik, sosial budaya dan bernegara serta untuk menekan gangguan yang mungkin timbul dalam pemilihan umum perlu membentuk Tim Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

7

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2011 tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 390);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi dan/atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai segala bentuk perkembangan situasi daerah, potensi, dan gejala yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;

7

- b. mengkaji dan menganalisis informasi dan/atau bahan keterangan intelijen mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menyusun, menghimpun informasi dan/atau bahan keterangan intelijen dan menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengumpulan informasi dan/atau bahan keterangan intelijen, dan kegiatan-kegiatan lainnya
- d. menciptakan kondusifitas daerah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan upaya pendekatan kepada tokoh-tokoh berpengaruh, kelompok Ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah terutama menghadapi dinamika politik selama masa pemilihan umum;
- e. mengambil langkah dan melakukan tindakan strategis sebagai upaya menyikapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang timbul di wilayah kabupaten sukoharjo;
- f. Bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota dan Sekretariat Tim Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300 / 67 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

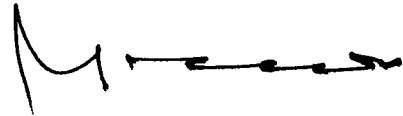
SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN CIPTA KONDISI WILAYAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab tugas kesekretariatan
4.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
5.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
9.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
10.	Anggota Pos Daerah Badan Intelijen Nasional Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
11.	Anggota Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya



1	2	3	4
12.	Anggota Tim Intelijen Komando Resor Militer 074/Warastratama Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Anggota Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Parjo, S.Sos Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Sofyan Ardiyansyah, S.IP Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan
16.	Teguh Eko Pambudi Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7